

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori *Behavioral Beliefs*, *Normative Beliefs*, *Control Beliefs*

Penelitian ini didasarkan pada Teori *Planned Behavior* atau TPB. Menurut Nasiroh & Afiqoh (2022), teori ini menggambarkan perilaku individu, dengan kunci utama yakni niat individu untuk melakukan perilaku tertentu. Dalam konteks ini, individu yang menjadi fokus adalah wajib pajak. TPB memiliki tiga karakteristik untuk menentukan perilaku individu:

Pertama, *Behavioral Beliefs*, yang merupakan keyakinan individu terkait hasil dan penilaian atas tindakan yang dilakukan. Sebelum melaksanakan kewajibannya, wajib pajak memiliki keyakinan terkait hasil dari tindakan tersebut, sehingga *behavioral beliefs* memiliki hubungan dengan kesadaran perpajakan.

Kedua, *Normative Beliefs*, yang menunjukkan keyakinan mengenai harapan normatif orang lain serta motivasi terhadap pemenuhan harapan tersebut. Faktor ini berkaitan dengan pengetahuan perpajakan, dimana pengetahuan perpajakan yang luas memengaruhi keyakinan wajib pajak dalam menentukan perilaku yang patuh terhadap pajak.

Ketiga, *Control Beliefs*, yang mencakup keyakinan mengenai faktor pendukung atau penghambat dari tindakan yang ditunjukkan serta persepsi dari faktor tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan sanksi perpajakan, dimana tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diamati berdasarkan persepsi mereka terhadap seberapa kuat sanksi perpajakan tersebut akan berpengaruh.

2.1.2 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merujuk pada pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dengan tujuan memberikan kontribusi bagi pembangunan negara. Secara ideal, pelaksanaan ini dilakukan secara sukarela dengan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan yang akurat dan lengkap (Shiahaan & Halimatusyadiah, 2018).

Secara umum, semakin tinggi tingkat kesadaran pajak seorang wajib pajak, semakin besar pula tingkat kepatuhan untuk menghindari penghindaran pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak diukur melalui pencatatan, perhitungan, dan pelaporan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan UU dan peraturan pemerintah yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya (Shiahaan & Halimatusyadiah, 2018).

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini mencakup kekecewaan terhadap layanan publik yang dirasakan, kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, ketidakmerataan manfaat pembangunan infrastruktur, serta kurangnya transparansi dalam sistem perpajakan (Widiantari et al, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), terdapat tiga jenis tingkat kepatuhan pajak berdasarkan perilaku wajib pajak:

a. Kepatuhan Pajak Tinggi (*High Tax Compliance*)

Kepatuhan pajak tinggi mengacu pada tingkat kepatuhan di mana wajib pajak secara sukarela dan sadar melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka membayar pajak tepat waktu dan tidak melakukan pelanggaran.

b. Tingkat Kepatuhan Sedang (*Moderate Tax Compliance*)

Tingkat kepatuhan pajak sedang mencerminkan wajib pajak yang mematuhi sebagian besar kewajiban perpajakan, tetapi ada beberapa hal yang belum dapat dipenuhi dengan benar.

c. Tingkat Kepatuhan Rendah

Tingkat kepatuhan rendah menggambarkan wajib pajak yang belum sepenuhnya menjalankan semua kewajiban perpajakan dengan benar. Mereka mungkin terlibat dalam penghindaran pajak dan pelanggaran pajak lainnya.

Dalam UU KUP, jenis-jenis tingkat kepatuhan pajak ini diatur untuk menilai perilaku wajib pajak dan mendorong peningkatan kepatuhan dalam sistem perpajakan.

2.1.3 Teknologi

Teknologi merupakan suatu perkakas yang diciptakan untuk membantu individu manusia dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Penggunaan teknologi informasi, khususnya dalam bidang administrasi pajak, telah membawa berbagai perubahan. Implementasi teknologi informasi dalam perpajakan dimaksudkan untuk menghemat waktu, mempermudah proses, dan meningkatkan tingkat akurasi. Direktorat Jenderal Pajak telah mengadopsi layanan pajak berbasis teknologi sebagai respons terhadap kebutuhan akan kemudahan dalam proses administrasi perpajakan, seperti melalui penggunaan *e-filing*. Diharapkan langkah ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan para wajib pajak (Kristiana, 2022; Abdul, 2014).

Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi dalam mengawasi kepatuhan para wajib pajak. Dalam menjalankan operasionalnya, Direktorat Jenderal Pajak juga berusaha menyesuaikan layanan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini, dengan fokus pada pengawasan, pelayanan,

dan penegakan hukum. Salah satu bentuk inovasi dalam perpajakan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah melalui pembaruan teknologi dan informasi perpajakan. Kemajuan pesat dalam teknologi dan informasi memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk mendapatkan informasi dan melaksanakan berbagai kegiatan perpajakan. Dengan adanya teknologi ini, proses perpajakan yang sebelumnya memakan waktu lama dan terasa rumit kini menjadi lebih mudah dan cepat (Meiliana et al., 2021).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengeksplorasi berbagai program dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dari wajib pajak dan menaikkan penerimaan perpajakan di Indonesia dari tahun ke tahun. Beberapa program yang diterapkan melalui kemajuan teknologi informasi oleh DJP melibatkan:

1. Pusat Pengaduan (*Complaint Center*): Program ini bertujuan memberikan sarana bagi wajib pajak untuk mengungkapkan keluhan atau permasalahan yang mereka hadapi.
2. Pusat Panggilan (*Call Center*): Layanan ini dirancang untuk memfasilitasi interaksi antara wajib pajak dan kantor pajak, dapat diakses kapan saja dan di mana saja.
3. Media Informasi Pajak: Media ini digunakan untuk mengakses informasi tentang perpajakan dan layanan perpajakan secara gratis.
4. Situs Web: Dalam era modernisasi, situs web berfungsi sebagai tempat untuk mengakses seluruh informasi yang dikeluarkan oleh DJP.

Sistem Elektronik Perpajakan (*E-system* perpajakan): Layanan ini dibuat untuk mempermudah pelayanan kepada wajib pajak melalui internet. *E-system* memberikan berbagai manfaat, termasuk pembayaran pajak online, pengisian formulir elektronik (*e-filing*), penggunaan SPT elektronik (*e-SPT*), dan pendaftaran elektronik (*e-registration*).

Menurut Meiliana et al., 2021, melalui penerapan program-program ini, DJP berupaya mengoptimalkan pelayanan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kepatuhan dan kemudahan proses perpajakan bagi wajib pajak. DJP telah merancang sistem pendukung dengan tujuan mempermudah wajib pajak dalam melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak mereka. Dengan adanya e-SPT, e-NPWP, drop box, dan e-banking, wajib pajak tidak lagi perlu mengunjungi kantor pajak terdekat (KPP) untuk melaporkan dan membayar pajak. Adanya sistem baru ini memberikan kenyamanan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa teknologi dalam domain perpajakan akan menyokong proses pelaporan bagi wajib pajak, serta pada akhirnya meningkatkan kesadaran pajak dan kepatuhan dalam membayar pajak. Bagi masyarakat perkotaan yang aktif dan cenderung berpikir logis dan realistis, kenyamanan dalam segala aspek bisnis, termasuk pelaksanaan kewajiban perpajakan, dianggap sebagai suatu kebutuhan (Dwianika et al., 2022).

2.1.4 Kesadaran Pajak

Menurut Yulia et al. (2020), yang merujuk pada penelitian Wardani dan Rumiya (2017), kesadaran wajib pajak mencakup tindakan sukarela seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak, didasarkan pada hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi dianggap dapat mempengaruhi pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan dampak positif, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan. Selain itu, Sulastiningsih et al. (2023), merujuk pada penelitian Nasution (2016), mengklarifikasi bahwa kesadaran pajak terkait dengan sikap wajib

pajak yang memahami dan mematuhi kewajiban membayar pajak, serta melaporkan penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Rizki dan Saleh (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dapat meningkat ketika masyarakat memberikan penilaian positif terhadap manfaat yang diperoleh dari pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks ini, kesadaran wajib pajak dapat dinilai berdasarkan keseriusan dan ketaatan wajib pajak terhadap ketentuan yang berlaku (Rosyida, 2018).

Di berbagai negara, kesadaran pajak diatur oleh undang-undang perpajakan. Di Indonesia, regulasi kesadaran pajak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pasal 2 UU KUP menyatakan bahwa setiap warga negara, badan usaha, atau individu yang tinggal atau berada di Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Tambahan, Pasal 3 UU KUP menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan dan memberikan perlindungan hukum kepada wajib pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2.1.5 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan bentuk hukuman atau denda yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dan undang-undang perpajakan. Tujuan utama dari memberikan sanksi pajak kepada wajib pajak adalah memberikan pembelajaran dan hukuman, sehingga wajib pajak lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai kontributor pajak. Selain itu, sanksi juga bertujuan menciptakan rasa jera, agar wajib pajak tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan (Pebrina dan Hidayatullah, 2020).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur tentang jenis sanksi yang dapat diberlakukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Jenis sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana, dan pemberian sanksi pajak akan disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Proses pemberian sanksi mengikuti prosedur dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Otoritas pajak memiliki kewenangan untuk memberlakukan berbagai sanksi, termasuk:

2.1.5.1 Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merujuk pada tindakan hukuman yang diberlakukan oleh otoritas pajak terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak, atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan. UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan undang-undang yang mengatur mengenai sanksi pajak administrasi. Undang-undang ini menjelaskan sanksi administrasi yang dikenakan oleh otoritas pajak terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, seperti keterlambatan pembayaran, penghindaran pajak, dan pelaporan pajak yang tidak lengkap atau tidak benar.

Pasal 13 UU KUP menetapkan besaran sanksi administrasi yang dapat berupa denda, bunga, atau penalti. Beberapa jenis sanksi administrasi pajak yang dapat diberlakukan mencakup:

a. Sanksi Administrasi Denda:

Otoritas pajak memberlakukan sanksi ini terhadap wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan, seperti keterlambatan pembayaran pajak atau pelanggaran lainnya.

b. Sanksi Administrasi Bunga:

Wajib pajak yang terlambat dalam pembayaran pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga. Besaran bunga pembayaran pajak ini biasanya dihitung sebagai persentase dari jumlah pajak yang harus dibayar, meningkatkan jumlah utang yang harus ditanggung oleh wajib pajak.

c. Sanksi Administrasi Penalti:

Diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran serius, seperti penggelapan pajak atau penghindaran pajak yang melanggar hukum.

d. Sanksi Administrasi Pembekuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

Diberlakukan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran berat secara berulang dalam waktu yang hampir bersamaan. Pembekuan NPWP dapat mengakibatkan perusahaan atau bisnis tidak dapat melanjutkan aktivitasnya karena kehilangan status NPWP yang sah.

2.1.5.2 Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan tindakan hukuman yang diberlakukan oleh otoritas pajak terhadap wajib pajak yang dengan sengaja dan terstruktur melanggar peraturan dan undang-undang perpajakan, dengan tujuan untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak atau bahkan tidak membayarkan pajak yang seharusnya dibayarkan. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk menciptakan efek jera pada wajib pajak agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut di masa mendatang, sebagai langkah preventif terhadap pelanggaran perpajakan oleh pihak yang terlibat.

Undang-undang yang mengatur mengenai sanksi pidana adalah UU No.16 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan, yang diatur dalam Pasal 10 hingga Pasal 12 UU KUP, dan dapat berupa hukuman penjara, denda, atau kombinasi keduanya. UU ini menetapkan sanksi pidana yang dapat diberikan oleh otoritas perpajakan kepada wajib pajak yang melanggar aturan perundang-undangan dan melakukan pelanggaran berat, seperti penyalahgunaan fasilitas perpajakan, tindakan pidana, dan penyampaian informasi yang tidak benar pada saat pelaporan.

Beberapa jenis sanksi pidana meliputi:

a. Sanksi Pidana Penjara:

Diberikan kepada wajib pajak yang dengan sengaja dan sadar melakukan pelanggaran perpajakan. Durasi hukuman penjara tergantung pada sejauh mana kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran wajib pajak tersebut.

b. Sanksi Pidana Denda:

Sanksi ini dikenakan ketika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan yang mengharuskan pembayaran denda akibat pelanggaran pajak. Besaran denda pidana harus dihitung berdasarkan persentase dari kerugian yang diakibatkan oleh wajib pajak yang melanggar.

c. Sanksi Pidana Pencabutan NPWP:

Merupakan sanksi pidana serius yang akan dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran berat. Pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan mengakibatkan perusahaan atau bisnis tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya dan diharuskan untuk melakukan penutupan karena kehilangan status NPWP secara resmi.

2.1.6 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman terhadap aturan dan prinsip yang mengatur peraturan perpajakan, prosedur perhitungan pajak, strategi perhitungan pajak yang sah, penghindaran pajak yang diizinkan, serta pemahaman terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dalam bidang perpajakan. Pengetahuan perpajakan menjadi acuan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, terutama terkait pembayaran pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman mendalam tentang pengetahuan perpajakan cenderung lebih patuh dalam menjalankan kewajiban pembayaran pajak. Dalam pandangan Suryanti & Sari (2018), peningkatan jumlah pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak secara proporsional meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 *Penelitian Terdahulu*

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
Nasiroh & Afiqoh 2020	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Independen : Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan. Dependen :	a. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. b. Keadasan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
		Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	c. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Pratiknjo, 2022	Pengaruh Sanksi Pajak dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak	Independen : Sanksi Pajak dan <i>Tax Amnesty</i> Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak.	a. Sanksi Pajak Yang Tinggi Cenderung Mendorong Wajib Pajak Untuk Membuat Keputusan Untuk Patuh. b. Tingginya Sanksi Pajak Membuat Wajib Pajak Mempertimbangkan Konsekuensi Dari Ketidakpatuhan Wajib Pajak Yang Membuat Wajib Pajak Untuk Patuh.
Hama, 2021	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Dan Penyuluhan Perpajakan	Independen : Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, dan	a. Kesadaran atas wajib pajak secara parsial dapat memberi pengaruh negatif atas kepatuhan membayar pajak bagi pelaku <i>e-commerce</i> .

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
	<p>Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Transaksi <i>E-Commerce</i> Di Surabaya</p>	<p>Penyuluhan Perpajakan. Dependensi : Kepatuhan Pembayaran Pajak</p>	<p>b. pengetahuan peraturan pajak dapat dipengaruhi secara positif dengan kepatuhan membayar pajak bagi pelaku <i>e-commerce</i>. c. kegiatan penyuluhan perpajakan dapat memberi pengaruh positif yang tidak signifikan dengan kepatuhan membayar pajak bagi pelaku <i>e-commerce</i>.</p>
Hama, 2021	<p>Analisis Kesadaran Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak</p>	<p>Independen : Kesadaran Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Dependensi : Kepatuhan Pelaporan Pajak</p>	<p>a. Terdapat pengaruh positif dan signifikan tingkat kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. b. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.</p>

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
Sulastiningsih, Winata dan Riauwanto, 2023	Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kota Yogyakarta	<p>Independen : Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak.</p> <p>Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak.</p>	<p>a. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>b. Kesadaran perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>c. Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>
Susyanti Dan Anwar, 2020	Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Covid-19	<p>Independen : Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan.</p> <p>Dependen :</p>	<p>a. Sikap wajib pajak pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>b. Terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
		Kepatuhan Pajak	c. Pengetahuan berhubungan positif dengan sikap kepatuhan pajak sukarela
Mulyati & Ismanto 2021	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> , Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud	Independen : Penerapan <i>E-Filing</i> , Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak. Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	a. E-filing mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui indikator penilaian keamanan, teknologi informasi dan persepsi pengguna. b. Pengetahuan Perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui indikator penilaian ketentuan umum dan tata cara perpajakan. c. Sanksi Perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
			indikator penilaian dalam melaporkan, membayar dan tingkat penerapan sanksi.
Nindya, 2019	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Keadilan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wpop Pekerja Bebas Di KPP Malang Selatan)	Independen : Pengetahuan Pajak, Keadilan Pajak Dan Sanksi Pajak. Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak.	a. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. b. Keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. c. Sanksi pajak tidak memberikan pengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk mematuhi perpajakan.
Qohar, 2019	Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap	Independen : Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan.	a. Pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi	Dependensi : Kepatuhan Wajib Pajak Moderasi: Kesadaran Wajib Pajak	b. Kesadaran wajib pajak tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Azmi, 2018	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Pontianak)	Independensi : Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, Dan Sanksi Pajak. Dependensi : Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak.	a. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pontianak. b. Tingkat kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pontianak.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
			c. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pontianak.
Yusuf, 2022	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Independen : Pengetahuan Perpajakan Dan Persepsi Keadilan Pajak. Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak.	a. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. b. Persepsi keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Febri & Sulistyani, 2018	Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak Dan Sanksi	Independen : Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak Dan	a. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, penghindaran pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
	Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah KPP Pratama Kota Tegal)	Sanksi Perpajakan. Dependensi : Kepatuhan Wajib Pajak.	kepatuhan wajib pajak. b. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. c. Penghindaran pajak secara parsial berpengaruh negatif atau dapat dikatakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. d. Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Yulia et al, 2020	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan	Independensi : Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat	a. Secara simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
	<p>Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang</p>	<p>Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan. Dependenden : Kepatuhan Wajib Pajak.</p>	<p>berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. b. Secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. c. Pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
<p>Wujarso et al, 2020</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta</p>	<p>Independen : Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak. Dependenden : Kepatuhan Wajib Pajak.</p>	<p>a. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. b. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. c. Pengetahuan perpajakan dan</p>

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
			sanksi pajak secara bersama - sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Andika & Putra, 2019	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sosialisasi <i>E-Commerce</i> Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peran Direktorat Jenderal Pajak Dalam Pelayanan Perpajakan Sebagai Variabel Moderating	Independen : Pengetahuan Perpajakan Dan Sosialisasi <i>E-Commerce</i> . Dependen : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Moderasi : Direktorat Jenderal Pajak Dalam Pelayanan Perpajakan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak <i>e-commerce</i>. b. Regulasi pajak <i>e-commerce</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. c. Peran DJP dalam pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. d. Peran DJP dalam pelayanan perpajakan

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
			tidak mampu memoderasi pada pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
(Yosy Budiwitjaksono, 2021)	Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak	Independen : Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan. Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak. Mediasi : Kesadaran Wajib Pajak	a. kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. b. pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak dapat dimediasi oleh kesadaran wajib pajak dan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dimediasi secara parsial oleh kesadaran wajib pajak.
Lesmana & Setyadi, 2020	Pengaruh Pemeriksaan,	Independen :	a. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
	Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral. Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak.	terhadap kepatuhan pajak. b. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. c. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM. d. Moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
Sudirjo, 2021	Penghindaran Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal)	Independen : Penghindaran Pajak Dan Sanksi Perpajakan. Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak.	a. Secara parsial penghindaran pajak berpengaruh tidak signifikan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan. b. Secara simultan penghindaran pajak dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. yang

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
			paling dominan adalah Sanksi perpajakan.
Riyanti & Syahputera, 2020	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	Independen : Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan. Dependen : Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak.	a. kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. b. Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu.
Atarwaman, 2020	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Independen : Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak. Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak.	a. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. b. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
			c. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Shiahaan & Halimatusyadiah, 2019	<i>The Influences Of Tax Awareness, Tax Socialization, Fiscus Servicing And Tax Sanctions On Obedience Of Personal Taxes Obligatory</i>	Independen : Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan. Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	a. Kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. b. Sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
Rahman, 2018	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak	Independen : Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan. Dependen :	a. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
	Bumi Dan Bangunan	Kepatuhan Membayar Pajak.	b. Tingkat pendidikan dan Pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi.
Anam et al, 2018	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi Di KPP Pratama Salatiga)	Independen : Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak. Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak. Intervening : Pekerjaan Bebas.	a. kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. b. pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. c. sanksi pajak berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak. d. layanan Fiskus mempengaruhi kegiatan usaha dan pekerjaan bebas terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
			<p>e. kesadaran wajib Pajak tidak berpengaruh secara langsung terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.</p> <p>f. pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.</p> <p>g. pelayanan fiskus, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak secara simultan berpengaruh langsung terhadap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.</p>
Chandra & Sandra, 2020	Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<p>Independen : Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak</p> <p>Dependen :</p>	a. tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak memiliki cukup bukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
	Orang Pribadi Usahawan	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan	.
Siregar & Sulistyowati, 2020	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Kota Jakarta Timur).	Independen : Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Samsat Dependen : Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	a. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. b. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. c. Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. d. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
			<p>wajib pajak kendaraan bermotor.</p> <p>e. Penerapan E-Samsat berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p>
Dwianika et al, 2019	<i>A Case Study of an Urban Communities's Prespective on Appropriate Tax Technology</i>	<p>Independent : Tekhnologi Perpajakan, Wajib pajak Orang Pribadi</p> <p>Dependent : Kepatuhan Pajak</p>	<p>a. Pendaftaran pajak melalui online berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.</p> <p>b. Pengajuan pajak melalui online berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.</p> <p>c. Remitansi pajak online berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</p>

2.3 Perbedaan Dengan Penelitian Saat Ini

2.3.1 Objek Penelitian


Objek penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Serpong dan bertempat tinggal di wilayah Tangerang Selatan.

2.3.2 Variabel Penelitian

Pada penelitian ini akan menggunakan variable yang digunakan saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu : kesadaran pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak dengan teknologi sebagai moderasi.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir adalah serangkaian konsep dan penjelasan hubungan antara konsep tersebut yang dirumuskan berdasarkan tinjauan pustaka dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian terdahulu.



Gambar 2.1 Variabel Penelitian

2.5 Pengembangan Hipotesa

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diambil hipotesis:

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel independen dan 1 (satu) variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengaruh tingkat kepatuhan, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan. Sedangkan untuk variabel

dependen pada penelitian ini adalah penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian kajian teori dalam penelitian ini mendapatkan hipotesis sebagai berikut:

2.5.1 Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak.

Kesadaran pajak adalah tingkat pemahaman dan realisasi seseorang atau kelompok terhadap tanggung jawab mereka dalam membayar pajak. Hal ini mencakup pengetahuan tentang sistem perpajakan, kewajiban perpajakan, serta pemahaman akan dampak kontribusi pajak terhadap kemajuan masyarakat dan negara. Kesadaran pajak melibatkan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kesadaran akan pengaruh pajak terhadap kebijakan pemerintah, dan juga kesadaran moral serta etika terkait dengan kewajiban membayar pajak (Yulia et al, 2020 ; Wardani & Rumiya, 2017).

Menurut Nasiroh & Afiqoh (2020), keyakinan perilaku (*Behavioral Beliefs*) adalah pandangan atau keyakinan seseorang terhadap hasil yang mungkin diperoleh dari suatu tindakan dan penilaian atas hasil tersebut. Aspek ini berkaitan erat dengan kesadaran perpajakan. Sebelum melaksanakan kewajiban perpajakannya, seorang wajib pajak tentu memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan dihasilkan dari perilakunya tersebut. Wajib pajak yang menyadari kewajiban perpajakannya meyakini bahwa dengan membayar pajak, mereka dapat turut berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan negara.

Sebab timbulnya kepatuhan dimulai dari kesadaran tentang pajak, dikarenakan sikap kesadaran ialah modal utama untuk patuh terhadap regulasi pajak. Sikap dan kesadaran wajib pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar, melibatkan pemahaman terhadap UU perpajakan, pemahaman terhadap sanksi yang berlaku, kesadaran untuk membayar kewajiban, dan persepsi wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda (Hama, 2021). Penelitian ini menemukan

pengaruh positif dan signifikan secara simultan dari pengetahuan tentang regulasi pajak dan penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Namun, hasil penelitian lain (Juliana & Pesireron, 2019; Khotimah et al, 2020) yang didukung oleh penelitian (Susyanti & Anwar, 2020) tentang kesadaran pajak menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1 : Apakah tingkat kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

2.5.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak.

Menurut Annisah & Susanti (2021), sanksi pajak dapat diartikan sebagai langkah pencegahan yang berbentuk hukuman yang diberlakukan terhadap wajib pajak yang melanggar aturan atau norma perpajakan yang berlaku, atau dapat dijelaskan sebagai alat untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan. Sanksi pajak mencakup baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, dimana pemberian bunga atau denda termasuk dalam kategori sanksi administrasi, sedangkan sanksi pidana berkaitan dengan tindakan kejahatan perpajakan, seperti penggunaan dokumen palsu.

Control Beliefs mencakup keyakinan terkait dengan faktor-faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat pelaksanaan suatu perilaku, bersama dengan pandangan mengenai sejauh mana faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh (*perceived power*). Konsep ini erat kaitannya dengan sanksi perpajakan yang dirancang untuk memberikan dukungan dan insentif agar wajib pajak mematuhi peraturan serta menjalankan kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak

ditentukan oleh bagaimana wajib pajak menilai seberapa efektif sanksi perpajakan dalam mempengaruhi atau mendorong perilaku mereka agar patuh dalam membayar pajak. Tujuan dari pemberian sanksi pajak kepada wajib pajak adalah untuk mendidik dan memberikan hukuman agar wajib pajak lebih memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak serta memiliki rasa jera dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di masa yang akan datang, serta dapat mendorong terhadap kepatuhan pajak (Nasiroh & Afiqoh, 2020).

Berdasarkan penelitian (Nindya, 2019), disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku wajib pajak untuk mematuhi perpajakan. Sementara itu, hasil penelitian (Mulyati & Ismanto, 2021) menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui indikator penilaian dalam melaporkan, membayarkan, dan tingkat penerapan sanksi.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H2 : Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

2.5.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak.

Menurut Yulia et al, (2020) yang mengambil referensi dari studi Wardani & Rumiya, (2017), pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu proses di mana seorang Wajib Pajak memahami dan memperoleh informasi terkait regulasi dan Undang-Undang perpajakan, serta prosedur yang terlibat dalam kegiatan perpajakan, seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Normative Beliefs merupakan faktor yang menggambarkan keyakinan terkait dengan harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Dengan memiliki pengetahuan yang

mendalam tentang perpajakan, wajib pajak akan cenderung mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap perilaku yang patuh terhadap pajak (Nasiroh & Afiqoh, 2020). Pemahaman ini bertujuan untuk diimplementasikan dalam menjalankan tugas-tugas perpajakan. Jika seseorang telah memperoleh pemahaman dan pengetahuan yang memadai mengenai perpajakan, hal tersebut dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat pengetahuan pajak yang tinggi yang dimiliki oleh wajib pajak akan sejalan dengan peningkatan tingkat kepatuhan mereka (Suryanti & Sari, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nindya (2019) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, menegaskan bahwa semakin tinggi pengetahuan pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan serupa juga ditemukan dalam penelitian Sulistiningsih, Winata & Riauwanto (2023), yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Namun, penelitian Nasiroh & Afiqoh (2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori di atas dan temuan penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H3 : Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

2.5.4 Pengaruh Kesadaran, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasiroh & Afiqoh (2020) menunjukkan bahwa dampak pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersamaan memberikan

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak individu. Penemuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian lainnya, seperti penelitian Chandra & Sandra (2021), yang menyelidiki pengaruh tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak individu di kalangan pengusaha. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor intrinsik yang berasal dari dalam diri wajib pajak, seperti pemahaman mengenai pajak, dan faktor ekstrinsik yang bersumber dari ketentuan peraturan, keduanya berkontribusi positif terhadap kepatuhan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara patuh..

Berdasarkan teori diatas dan penelitian sebelumnya maka hipotesis penelitian ini adalah:

H4 : Apakah kesadaran, sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

2.5.5 Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Teknologi Sebagai Moderasi

Berdasarkan data Ditjen Pajak per 31 Desember 2021, disebutkan bahwa sebanyak 15,97 juta wajib pajak atau 84% dari total 18 juta wajib pajak telah berhasil melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Angka ini melampaui target kepatuhan sebesar 80% yang diinginkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Wildan, 2022). Meskipun demikian, masih ada sebagian wajib pajak yang tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban serta tingkat kesadaran mereka terhadap kewajiban membayar pajak.

Menurut Aryati & Putritanti (2016), sebagaimana dikutip oleh Azizah & Nurhayati (2023), mengemukakan bahwa perancangan strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan mendorong kesadaran pajak melalui pemanfaatan teknologi

internet. Pemanfaatan teknologi dan informasi pajak di era ini dianggap lebih praktis karena dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menjalankan berbagai tugas, termasuk pembayaran dan pelaporan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra & Waluyo (2020) menunjukkan bahwa teknologi *e-commerce* dapat memainkan peran sebagai faktor moderasi terhadap hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan pajak. Hal ini berarti bahwa kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dapat mempengaruhi tingkat kepatuhannya, dan kontribusi teknologi yang terus berkembang turut berperan dalam memfasilitasi pencapaian kepatuhan tersebut.

Dengan merujuk pada teori dan penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H5 : Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dengan teknologi sebagai moderasi

2.5.6 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Teknologi Yang Berperan Sebagai Moderasi

Salah satu pertimbangan dalam memilih variabel moderasi teknologi adalah karena pada era saat ini, para wajib pajak telah memiliki akses dan keterampilan dalam menggunakan teknologi, termasuk internet, laptop, dan komputer, yang menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari bahkan sudah menjadi kebutuhan pokok. Oleh karena itu, melalui sosialisasi menggunakan teknologi, diharapkan para wajib pajak dapat dengan mudah mengakses dan mencari informasi tentang perpajakan, sanksi pajak, serta memenuhi kewajiban mereka dalam partisipasi pembayaran pajak, yang pada akhirnya akan digunakan untuk pembangunan nasional dan kemajuan negara (Sudrajat & Ompusunggu, 2019).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Marilyn (2022), hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh teknologi informasi tidak mampu memoderasi hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sanksi pajak merupakan tindakan yang diambil dan diberikan sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan wajib pajak terhadap ketentuan pajak yang sudah diatur sebelumnya. Meskipun otoritas pajak telah meningkatkan kualitas teknologi informasi untuk memudahkan akses wajib pajak terhadap informasi perpajakan, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu teknologi informasi dalam konteks perpajakan tidak secara otomatis mengakibatkan peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra & Waluyo, 2020), dimana temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa teknologi mampu berperan sebagai moderasi terhadap hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan pajak.

Berdasarkan teori di atas dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H6 : Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dengan teknologi sebagai moderasi

2.5.7 Pengaruh Pengetahuan Perpajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Teknologi Yang Berperan Sebagai Moderasi

Penelitian Nasucha (2004), sebagaimana dirinci dalam studi Sudrajat & Ompusunggu (2015), menunjukkan bahwa dalam sistem perpajakan *self-assessment*, perhatian terbesar dalam pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan perlu difokuskan pada prosedur organisasi, termasuk prosedur internal dan pelayanan kepada wajib pajak, agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah

telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, salah satunya dengan meningkatkan sosialisasi pajak menggunakan teknologi informasi guna meningkatkan pengetahuan masyarakat.

Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak. Dalam menjalankan operasionalnya, Direktorat Jenderal Pajak berusaha menyesuaikan layanan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, dengan fokus pada pengawasan, pelayanan, dan penegakan hukum. Salah satu bentuk inovasi dalam perpajakan adalah melalui pembaruan teknologi dan informasi perpajakan. Kemajuan pesat dalam teknologi dan informasi mempermudah masyarakat sebagai wajib pajak untuk mendapatkan informasi dan melaksanakan berbagai kegiatan perpajakan. Dengan adanya teknologi ini, proses perpajakan yang sebelumnya memakan waktu lama dan terasa rumit menjadi lebih mudah dan cepat (Meiliana et al., 2021).

Dalam penelitian Marilyn (2022), ditemukan hasil uji hipotesis bahwa teknologi informasi tidak berperan sebagai pemoderasi terhadap pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Para responden pada penelitian ini melaksanakan kewajiban perpajakan bukan semata-mata karena tingkat pengetahuan perpajakan, melainkan lebih didorong oleh tanggung jawab sebagai warga negara. Peningkatan mutu layanan teknologi tidak berdampak pada peningkatan pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan teori di atas dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H7 : Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dengan teknologi sebagai moderasi

2.5.8 Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Teknologi Yang Berperan Sebagai Moderasi

Dalam era revolusi industri yang tengah berlangsung, teknologi memberikan dampak signifikan di berbagai sektor usaha, termasuk pembangunan nasional di Indonesia. Di Indonesia dan di seluruh dunia, teknologi komputer dan internet memegang peran krusial dalam perekonomian. Penggunaan teknologi intensif terjadi di era globalisasi ini karena memberikan kemudahan dalam menjalankan berbagai aktivitas, termasuk pembayaran dan pelaporan pajak.

Seiring dengan kemajuan zaman, Direktorat Jenderal Pajak memiliki misi mencapai target pendapatan dengan menyediakan layanan berbasis teknologi modern guna mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemerintah aktif mengembangkan sistem online dan mengandalkan fasilitas internet sebagai inovasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan melakukan modernisasi dalam administrasi perpajakan. Pemanfaatan teknologi informasi, terutama dalam konteks modernisasi administrasi perpajakan, telah mengakibatkan otomatisasi banyak tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia.

Berdasarkan kerangka teori ini dan temuan penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H8 : Apakah kesadaran pajak, sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dengan teknologi sebagai moderasi

Indikator-indikator untuk setiap variabel tersembunyi yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari penelitian sebelumnya dan menyesuaikan dengan topik penelitian saat ini. Dalam penelitian ini, kepatuhan wajib pajak digunakan sebagai variabel tergantung (endogen), sedangkan kesadaran pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak digunakan sebagai variabel independen (eksogen), dan teknologi digunakan sebagai variabel moderasi (Marilyn, 2022). Indikator-indikator dari variabel pengetahuan pajak (Marilyn, 2022) seperti : (1) pengetahuan mengenai informasi perpajakan melalui media masa (Meidawati & Azmi, 2019); Suhendri, 2015), (2) pengetahuan mengenai tariff pajak (Christie & Hastuti, 2021), (3) pengetahuan mengenai perhitungan pajak penghasilan pribadi (Christie & Hastuti, 2021; Suhendri, 2015). (4) pengetahuan tentang keterlambatan pembayaran maupun pelaporan akan dikenakan sanksi (Christie & Hastuti, 2021; Wardani & Rumiaturun, 2017). Indikator-indikator dari variabel kepatuhan wajib pajak meliputi : (1) Partisipasi sukarela kepatuhan pajak (Christie & Hastuti, 2021), (2) perhitungan dan pembayaran pajak terutang secara akurat dan jujur (Meidawati & Azmi, 2019; Suhendri, 2015), (3) pembayaran tepat waktu dengan mengurangi keterlambatan (Christie & Hastuti, 2021), (4) pelaporan SPT sesuai dengan tengat waktu yang ditentukan (Christie & Hastuti, 2021; Meidawati & Azmi, 2019; Suhendri, 2015), (5) pembayaran pajak dilakukan karena rasa tanggung jawab bukan karena paksaan (Marilyn et al, 2021). Indikator-indikator dari variabel teknologi meliputi : (1) Memiliki akses internet yang memadai (Dwianika et al, 2019), (2) kelengkapan data pajak (Dwianika et al, 2019), (3) Pembayaran secara online memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi (Dwianika et al, . 2019), (4) resiko dengan gangguan server yang mempengaruhi ketidaknyamanan (Dwianika et al, 2019), (5) Kemudahan dalam mengakses jadwal pembayaran secara online (Dwianika et al, 2019).